



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arief Rahman Hakim No.02 Gresik, Telp. (031) 3981315
Laman web: dispendik.gresikkab.go.id Pos-el: dispendik@gresikkab.go.id
GRESIK 61111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 050/0062/437.53/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;
9. Keputusan Bupati Gresik Nomor 067/532/HK/437.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
- b. Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

- c. Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 050/0007/437.53/2025 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal : 10 November 2025

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Gresik



Dr. S HARIYANTO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720422 199802 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR NOMOR : 050/0062/437.53/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Tugas : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- Fungsi : a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan Partisipasi Murni Pendidikan Dasar PAUD,SD,SMP)
I.K.S.1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 PAUD
	Definisi:
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun menunjukkan persentase anak usia 5–6 tahun yang mengikuti pendidikan baik pada jalur formal (TK/RA) maupun non formal (kelompok bermain, SPS dan TPA) dibandingkan dengan jumlah total penduduk usia 5–6 tahun. Indikator ini mencerminkan tingkat akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.
	Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana anak usia 5–6 tahun sudah memperoleh layanan pendidikan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerataan serta peningkatan mutu layanan PAUD di daerah.

	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 PAUD dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapor Pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 PAUD memiliki kategori sebagai berikut: 1. Kategori “Tinggi” berarti tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 5-6 tahun 2. Kategori “Sedang” berarti cukup tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 5-6 tahun 3. Kategori “Rendah” berarti rendahnya proporsi anak yang bersekolah usia 5-6 tahun. Indikator tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan skala perhitungan dalam rentang 0-100%, dan target peningkatan 2,54% - 2,97% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional. Sumber Data: Data Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
I.K.S.1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP
	Definisi: Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun menunjukkan persentase jumlah penduduk usia 7–15 tahun yang mengikuti pendidikan dasar pada jalur formal (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat) maupun nonformal dibandingkan dengan jumlah total penduduk usia 7–15 tahun. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana penduduk usia 7–15 tahun telah memperoleh layanan pendidikan dasar secara merata dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pemerataan akses, pencegahan putus sekolah, serta peningkatan mutu layanan pendidikan dasar di daerah.

	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 SD/SMP dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapor Pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 SD/SMP memiliki kategori sebagai berikut: 1. Kategori “Tinggi” berarti tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 7-15 tahun 2. Kategori “Sedang” berarti cukup tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 7-15 tahun 3. Kategori “Rendah” berarti rendahnya proporsi anak yang bersekolah usia 7-15 tahun. Indikator tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan skala perhitungan dalam rentang 0-100%, dan target peningkatan 0.11% - 0.12% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional. Sumber Data: Data Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
I.K.S.1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan
	Definisi: Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun menunjukkan persentase jumlah penduduk usia 7–18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan dibandingkan dengan jumlah total penduduk usia 7–18 tahun. Indikator menjadi gambaran seberapa besar keterlibatan penduduk usia sekolah dalam layanan pendidikan. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana penduduk usia 7–18 tahun telah memperoleh akses pendidikan dasar dan menengah secara merata serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pencegahan putus sekolah, pemerataan akses, dan peningkatan mutu layanan pendidikan menengah di daerah.

	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapor Pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan memiliki kategori sebagai berikut: 1. Kategori “Tinggi” berarti tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 7-18 tahun di Pendidikan Kesetaraan 2. Kategori “Sedang” berarti cukup tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 7-18 tahun di Pendidikan Kesetaraan 3. Kategori “Rendah” berarti rendahnya proporsi anak yang bersekolah usia 7-18 tahun di Pendidikan Kesetaraan. Indikator tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan skala perhitungan dalam rentang 0-100%, dan target peningkatan 4,97% - 4,98% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
	Sumber Data:
	Data Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
I.K.S.1.4	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang Berkualifikasi Perguruan Tinggi
	Definisi:
	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang Berkualifikasi Perguruan Tinggi menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan minimal diploma, sarjana, magister, atau doktor dibandingkan dengan total penduduk pada kelompok usia tersebut. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai capaian tingkat pendidikan tinggi di masyarakat, serta menggambarkan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi perguruan tinggi yang dapat berkontribusi pada pembangunan daerah dan nasional.

	Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan perguruan tinggi dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase(%). Indikator ini dihitung dalam rentang 0–100% dengan target peningkatan indikator sebesar 0,1 - 1,18% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional. Sumber Data: Data Statistik Ketenagakerjaan dari BPS Kabupaten Gresik
S.2	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan
I.K.S.2.1	Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D4
	Definisi: Pertumbuhan proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/D-IV menunjukkan persentase guru pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D-IV) dibandingkan dengan jumlah total guru PAUD formal yang ada. Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan standar kualifikasi pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen serta regulasi pendidikan nasional. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai peningkatan kualifikasi akademik guru PAUD formal sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan profesionalisme pendidik, program beasiswa, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik PAUD. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah guru PAUD formal dengan kualifikasi minimal S1/D-IV dibagi jumlah total guru PAUD formal, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 0,5% per tahun.

	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
I.K.S.2.2	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP
	Definisi:
	Rata-rata satuan pendidikan SD dan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan tingkat kesesuaian kurikulum dan materi pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional. Indikator ini mencerminkan sejauh mana satuan pendidikan dasar mampu mengimplementasikan kurikulum yang relevan, bermutu, dan memenuhi standar minimum yang diwajibkan oleh pemerintah.
	Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai persentase rata-rata satuan pendidikan SD dan SMP yang telah memenuhi Standar Isi sesuai SNP, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam peningkatan kualitas kurikulum dan proses pembelajaran di tingkat daerah.
	Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan persentase satuan pendidikan SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai SNP dengan persentase satuan pendidikan SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai SNP, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan.
	Skala pengukuran menggunakan rentang 0–100%, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 0,02% per tahun.

	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber data: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Aplikasi Gresik PD Seru Dinas Pendidikan
S.3	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan
I.K.S.3.1	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
	Definisi: Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B menunjukkan persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi standar mutu layanan pendidikan sesuai kriteria akreditasi nasional dan memperoleh peringkat minimal B dari Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF). Indikator ini mencerminkan kualitas layanan pembelajaran, manajemen, serta kelayakan sarana dan prasarana di lembaga PAUD. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai capaian mutu penyelenggaraan layanan PAUD di daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan kualitas, pendampingan, dan pembinaan lembaga PAUD agar mencapai standar nasional. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu jumlah satuan PAUD yang memiliki akreditasi minimal B dibagi dengan jumlah total satuan PAUD yang terakreditasi, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 0,41% per tahun.

	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber Data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
I.K.S.3.2	Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP
	Definisi:
	Rata-rata satuan pendidikan SD dan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan tingkat kesesuaian kurikulum, ruang lingkup materi, dan kedalaman kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan standar yang ditetapkan secara nasional. Tujuan dari indikator ini untuk menilai persentase rata-rata satuan pendidikan dasar yang telah memenuhi Standar Isi sesuai SNP, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu kurikulum dan pembelajaran di tingkat daerah. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan persentase satuan pendidikan SD yang Standar Isinya sesuai SNP dengan persentase satuan pendidikan SMP yang Standar Isinya sesuai SNP, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 0,02% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.

	Sumber Data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Data Akreditasi Aplikasi Gresik PD Seru Dinas Pendidikan
I.K.S.3.3	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP
	Definisi:
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD dan SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan tingkat kepatuhan sekolah terhadap standar penyelenggaraan proses pembelajaran yang telah ditetapkan secara nasional, meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penilaian hasil belajar, serta pengawasan proses pembelajaran.
	Tujuan dari indikator ini untuk menilai kualitas penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan dasar secara menyeluruh sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran di tingkat daerah.
	Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan persentase satuan pendidikan SD yang Standar Prosesnya sesuai SNP dengan persentase satuan pendidikan SMP yang Standar Prosesnya sesuai SNP, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan.
	Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 0,02% per tahun.
	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”.
	Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber Data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Data Akreditasi Aplikasi Gresik PD Seru Dinas Pendidikan

I.K.S.3.4	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP
	Definisi: Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD dan SMP yang Standar Penilaiannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan sejauh mana sekolah telah melaksanakan sistem penilaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan prinsip, prosedur, dan ketentuan yang berlaku secara nasional. Standar penilaian ini mencakup perencanaan penilaian, pelaksanaan, pengolahan, pemanfaatan hasil, serta tindak lanjut dalam upaya meningkatkan capaian belajar siswa. Tujuan dari indikator ini untuk menilai kepatuhan dan kualitas pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan dasar serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan mutu evaluasi pembelajaran di tingkat daerah. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan persentase satuan pendidikan SD yang Standar Penilaiannya sesuai SNP dengan persentase satuan pendidikan SMP yang Standar Penilaiannya sesuai SNP, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 0,02% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah. Sumber Data : Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Data Akreditasi Aplikasi Gresik PD Seru Dinas Pendidikan

I.K.S.3.5	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP
	Definisi:
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD dan SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan sejauh mana sekolah telah menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kriteria kelulusan peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional. Standar kelulusan ini mencakup pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ditetapkan dalam kurikulum, serta kelengkapan penyelesaian program pembelajaran oleh peserta didik.
	Tujuan dari indikator ini untuk menilai kepatuhan satuan pendidikan terhadap ketentuan standar kelulusan nasional, sekaligus memastikan bahwa proses penentuan kelulusan tidak hanya berbasis pada aspek akademik, tetapi juga perkembangan karakter dan kompetensi holistik peserta didik.
	Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan persentase satuan pendidikan SD yang Standar Kelulusannya sesuai SNP dengan persentase satuan pendidikan SMP yang Standar Kelulusannya sesuai SNP, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah daerah menetapkan target yang sesuai dengan standar ini setiap tahun sebagai bagian dari agenda perbaikan mutu pendidikan.
	Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan target 100% setiap tahunnya.
	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”.
	Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber Data :
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Data Kelulusan Aplikasi Gresik PD Seru Dinas Pendidikan

S.4	Meningkatnya Kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar
I.K.S.4.1	Rata-rata Kemampuan Literasi
	Definisi:
	Rata-rata Kemampuan Literasi menunjukkan tingkat penguasaan peserta didik dalam keterampilan membaca, memahami, menafsirkan, serta mengevaluasi informasi dari berbagai jenis teks. Indikator ini mencerminkan capaian kompetensi dasar literasi yang menjadi fondasi utama bagi keberhasilan peserta didik dalam seluruh mata pelajaran. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai capaian rata-rata kemampuan literasi peserta didik, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran berbasis literasi, penguatan kompetensi guru, dan strategi peningkatan kualitas pendidikan. Perhitungan indikator dilakukan dengan menghitung rata-rata skor literasi peserta didik jenjang SD dan SMP berdasarkan skor hasil Asesmen Nasional (AN) pada komponen literasi yang ada dalam laporan Rapor Pendidikan. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%. Berdasarkan target skor literasi yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah menentukan kenaikan capaian rata - rata kemampuan literasi sebesar 1,8% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.”Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
	Sumber data:
	Data Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

I.K.S.4.2	Rata-rata Kemampuan Numerasi
	Definisi: Rata-rata Kemampuan Numerasi menunjukkan tingkat penguasaan peserta didik dalam keterampilan menggunakan konsep bilangan, operasi hitung, pengukuran, geometri, data, dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Indikator ini mencerminkan capaian kompetensi dasar numerasi yang penting untuk membentuk kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis peserta didik. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai capaian rata-rata kemampuan numerasi peserta didik secara umum serta menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran matematika dan integrasi numerasi lintas mata pelajaran. Perhitungan indikator dilakukan dengan menghitung rata-rata skor numerasi peserta didik jenjang SD dan SMP berdasarkan skor hasil Asesmen Nasional (AN) pada komponen numerasi yang ada dalam laporan Rapor Pendidikan. Skala pengukuran menggunakan rentang 0–100%. Berdasarkan target skor numerasi yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah menentukan kenaikan capaian rata - rata kemampuan numerasi sebesar 2.15 - 2.25% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional. Sumber data: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

S.5	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan
I.K.S.5.1	Iklim Keamanan SD
	Definisi: Iklim Keamanan SD menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Dasar (SD) yang bebas dari kekerasan, perundungan (bullying), diskriminasi, serta bentuk ancaman fisik maupun psikologis lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Indikator ini mencerminkan tingkat rasa aman yang dirasakan peserta didik di sekolah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pembelajaran yang efektif. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah khususnya dalam aspek keamanan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen pengukuran lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim keamanan secara bertahap dari tahun ke tahun agar semua sekolah dasar dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Iklim Keamanan SD memiliki kategori sebagai berikut: 1. Kategori “Baik” berarti Sekolah SD sudah mampu menciptakan lingkungan yang aman 2. Kategori “Sedang” berarti Sekolah SD mulai mampu mengembangkan inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang aman 3. Kategori “Kurang” berarti Sekolah SD belum cukup mampu mengembangkan inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang aman. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100% yang menggambarkan tingkat capaian persepsi keamanan siswa di sekolah, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 0.9% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.

	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
I.K.S.5.2	Iklim Keamanan SMP
	Definisi:
	Iklim Keamanan SMP menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bebas dari kekerasan, perundungan (bullying), diskriminasi, maupun bentuk ancaman fisik dan psikologis yang dapat mengganggu kenyamanan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Indikator ini mencerminkan tingkat rasa aman yang dirasakan peserta didik di SMP sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya suasana belajar yang sehat, inklusif, dan kondusif.
	Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah dalam aspek keamanan serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak di tingkat pendidikan menengah pertama.
	Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen pengukuran lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim keamanan SMP secara bertahap setiap tahun agar seluruh sekolah menengah pertama dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Iklim Keamanan SMP memiliki kategori sebagai berikut:
	1. Kategori “Baik” berarti Sekolah SMP sudah mampu menciptakan lingkungan yang aman 2. Kategori “Sedang” berarti Sekolah SMP mulai mampu mengembangkan inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang aman 3. Kategori “Kurang” berarti Sekolah SMP belum cukup mampu mengembangkan inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang aman.
	Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100% yang menunjukkan tingkat capaian persepsi keamanan siswa di sekolah, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 1% per tahun.
	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

	Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
S.6	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan
I.K.S.6.1	Iklim Kebinekaan SD
	Definisi:
	Iklim Kebinekaan SD menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Dasar (SD) yang mencerminkan penerimaan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman, baik dari aspek agama, budaya, suku, gender, maupun kondisi sosial peserta didik. Indikator ini menggambarkan sejauh mana sekolah dasar mampu menumbuhkan sikap toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari proses pendidikan karakter.
	Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah dalam aspek kebhinekaan dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang menekankan pada penguatan nilai-nilai toleransi, kebangsaan, dan kerukunan di lingkungan sekolah dasar. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen pengukuran lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim kebhinekaan secara bertahap setiap tahun agar seluruh sekolah dasar mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif, toleran, dan berkeadaban. Iklim Kebinekaan SD memiliki kategori sebagai berikut: 1. Kategori “Baik” berarti Sekolah SD sudah mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman 2. Kategori “Sedang” berarti Sekolah SD mulai mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman 3. Kategori “Kurang” berarti Sekolah SD kurang mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100% yang menunjukkan tingkat capaian persepsi kebhinekaan di sekolah, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 1% per tahun.

	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
I.K.S.6.2	Iklim Kebinekaan SMP
	Definisi:
	Iklim Kebinekaan SMP menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mencerminkan penerimaan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman agama, budaya, suku, bahasa, gender, maupun latar belakang sosial peserta didik. Indikator ini menggambarkan sejauh mana sekolah menengah pertama mampu menumbuhkan sikap toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah dalam aspek kebhinekaan serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kerukunan di tingkat pendidikan menengah pertama. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim kebhinekaan secara bertahap dari tahun ke tahun agar seluruh SMP mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif, demokratis, toleran, dan berkeadaban. Iklim Kebinekaan SMP memiliki kategori sebagai berikut: 1. Kategori “Baik” berarti Sekolah SMP sudah mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman 2. Kategori “Sedang” berarti Sekolah SMP mulai mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman 3. Kategori “Kurang” berarti Sekolah SMP kurang mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman.

	Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100% yang menunjukkan tingkat capaian persepsi kebinekaan di sekolah, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 1% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
S.7	Meningkatkan Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (SD, SMP) di wilayah rentan
I.K.S.7.1	Rata-rata APM Perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD dan SMP di wilayah rentan
	Definisi: Rata-rata APM Perempuan terhadap Laki-laki pada jenjang SD dan SMP di wilayah rentan menunjukkan perbandingan angka partisipasi murni (APM) antara peserta didik perempuan dan laki-laki pada jenjang SD dan SMP yang berada di kecamatan dengan angka putus sekolah tertinggi. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kesenjangan akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki di daerah dengan risiko tinggi putus sekolah, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan afirmatif dalam peningkatan pemerataan layanan pendidikan dasar. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan persentase APM Perempuan terhadap Laki-laki jenjang SD Sederajat dengan APM Perempuan terhadap Laki-laki jenjang SMP Sederajat di wilayah rentan, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah daerah menetapkan target yang sesuai dengan standar ini setiap tahun sebagai bagian dari agenda perbaikan mutu pendidikan.
	Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan target 0,01-0,03% setiap tahunnya.

	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber Data:
	Data Peserta Didik Aplikasi Gresik PD Seru Dinas Pendidikan
S.8	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan
I.K.S.8.1	Iklim Inklusivitas SD
	Definisi: Iklim Inklusivitas SD menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Dasar (SD) yang mencerminkan keterbukaan, penerimaan, serta penghargaan terhadap seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, perbedaan gender, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Indikator ini menggambarkan sejauh mana sekolah dasar mampu menciptakan suasana belajar yang ramah, adil, dan mendukung partisipasi penuh seluruh peserta didik. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah dalam aspek inklusivitas dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang menekankan pada kesetaraan kesempatan belajar, perlindungan hak anak, serta pemberdayaan sekolah ramah anak. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen pengukuran lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim inklusivitas secara bertahap setiap tahun agar seluruh sekolah dasar mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif, ramah anak, dan non diskriminatif. Iklim Inklusivitas SD memiliki kategori sebagai berikut: 1. Kategori “Baik” berarti Sekolah SD sudah mampu memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas dan CIBI (Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa) 2. Kategori “Sedang” berarti Sekolah SD mulai mampu memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas dan CIBI (Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa) 3. Kategori “Kurang” berarti Sekolah SD belum cukup mampu memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas dan CIBI (Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa).

	Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100% yang menunjukkan tingkat capaian persepsi inklusivitas di sekolah, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 2,5% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
I.K.S.8.2	Iklim Inklusivitas SMP
	Definisini:
	Iklim Inklusivitas SMP menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mencerminkan keterbukaan, penerimaan, serta penghargaan terhadap seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, perbedaan gender, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Indikator ini mencerminkan sejauh mana sekolah menengah pertama mampu menyediakan suasana belajar yang ramah, adil, setara, serta mendukung partisipasi penuh seluruh peserta didik. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah dalam aspek inklusivitas serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang menekankan kesetaraan kesempatan belajar, perlindungan hak anak, dan penguatan sekolah ramah anak.
	Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim inklusivitas secara bertahap setiap tahun agar seluruh SMP mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, ramah anak, non diskriminatif, dan mendukung keberagaman. Iklim Inklusivitas SMP memiliki kategori sebagai berikut:

	1. Kategori “Baik” berarti Sekolah SMP sudah mampu memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas dan CIBI (Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa) 2. Kategori “Sedang” berarti Sekolah SMP mulai mampu memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas dan CIBI (Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa) 3. Kategori “Kurang” berarti Sekolah SMP belum cukup mampu memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas dan CIBI (Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa). Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100% yang menunjukkan tingkat capaian persepsi inklusivitas di sekolah, dengan kenaikan tingkat capaian sebesar 1,86% - 2,94% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah. Sumber data: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
S.9	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar
I.K.S.9.1	Angka Putus Sekolah
	Definisi: Angka Putus Sekolah (APtS) menunjukkan persentase jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu (SD/MI, SMP/MTs, atau sederajat) yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan tersebut dibandingkan dengan jumlah peserta didik pada awal tahun ajaran. Indikator ini mencerminkan tingkat keberlanjutan anak dalam mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu ukuran efektivitas layanan pendidikan. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan anak tetap bersekolah hingga lulus, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pencegahan putus sekolah, pemerataan akses, dan penyediaan program intervensi pendidikan bagi anak yang berisiko putus sekolah.

	Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah peserta didik yang berhenti sekolah pada tahun tertentu dibagi jumlah peserta didik pada awal tahun ajaran, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah Daerah menetapkan target APTs, dengan target penurunan secara bertahap hingga mendekati nol sebagai standar ideal. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan target penurunan sebesar 0,02% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber data:
	Data Putus Sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Data Peserta Didik dari Aplikasi Gresik PD Seru Dinas Pendidikan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : SEKRETARIS

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	TERLAKSANANYA KOORDINASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD		Renstra dan Renja
2	TERLAKSANANYA KOORDINASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Gaji dan tunjangan		DPA
3	TERLAKSANANYA KOORDINASI ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Jenis Komponen Alat Listrik		DPA
		Jumlah Jenis ATK		DPA
		Jumlah Jenis Bahan Printer		DPA
		Jumlah Jenis Belanja Makanan dan Minuman		DPA
		Jumlah Barang Cetak, Penggandaan, Penjilidan		DPA
		Jumlah Surat Kabar dan Bahan Bacaan		DPA
		Jumlah Perjalanan Dinas		DPA dan Instruksi Pimpinan
4	TERLAKSANANYA KOORDINASI PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Biaya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Kantor Selama 1 Tahun		DPA
		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		DPA
		Honor Instruktur Senam, Tenaga Administrasi, Kebersihan dan Keamanan Sekolah Selama 1 Tahun		DPA
5	TERLAKSANANYA KOORDINASI PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah kendaraan yang dipelihara		DPA
		Jumlah Pemeliharaan Mesin Dinas		DPA
		Jumlah Pemeliharaan Taman dan Gedung Dinas		DPA
6	MELAKSANAKAN KOORDINASI TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH ATASAN	Jumlah tugas yang diberikan		Disposisi Pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien	Kelancaran tugas bawahan		Data dari tugas bawahan
2	Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan teknis program di Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Koordinasi Penyusunan Kebijakan		Instruksi Pimpinan
3	Melaksanakan Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan		Instruksi Pimpinan
4	Pelaksanaan Pelayanan Admintrasi Program di Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pelayanan Administrasi di Bidang Pendidikan Dasar		Data dari Pelayanan di Bidang Pendidikan Dasar
5	Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Evaluasi Tugas Bawahan		Tugas Bawahan
6	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan		Data dari Lembaga SD/MI Negeri/ Swasta
7	Melaksanakan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan		Data dari Lembaga SMP/ MTs Negeri/ Swasta
8	Melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupten/ Kota	Sub Kegiatan		Data dari Lembaga SD, SMP Negeri/ Swasta
9	Menyusun Laporan Pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja	Laporan Capaian Kinerja		Data Capaian Kinerja
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Tugas Dinas Lain		Instruksi Pimpinan
11	Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan		RENSTRA, RENJA, RKA, DPA
12	Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan		RENSTRA, RENJA, RKA, DPA
13	Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan		RENSTRA, RENJA, RKA, DPA

14	Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan		RENSTRA, RENJA, RKA, DPA
15	Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan		RENSTRA, RENJA, RKA, DPA
16	Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan		RENSTRA, RENJA, RKA, DPA
17	Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dasar	Jumlah lembaga sekolah dasar yang dibina		RKA, DPA, DPPA
18	Melaksanakan kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah lembaga sekolah dasar yang dibina		RKA, DPA, DPPA
19	Melaksanakan kegiatan bimtek pelatihan / magang / PKL untuk penguatan kompetensi pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		RKA, DPA, DPPA
20	Melaksanakan kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Jumlah peserta didik yang menerima bantuan		RKA, DPA, DPPA
21	Melaksanakan kegiatan pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah sekolah dasar yang menerima bantuan dana bos		RKA, DPA, DPPA, PERMENDAGRI
22	Melaksanakan kegiatan pembangunan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang telah dibangun		RKA, DPA, DPPA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan		Juknis, Juklak
2	Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan teknis program di Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan		Arahan dari atasan, Perbup/Permen
3	Melaksanakan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sub Kegiatan		Dokumen Anggaran, Rencana Kerja
4	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Program di Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Berkas		Layanan dan berkas administrasi
5	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Jumlah tugas yang diberikan		Petunjuk dan arahan dari atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien	Jumlah tugas bawahan yang terlaksana		Surat masuk, Disposisi Surat
2	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan		DPA
3	Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan laporan Di Bidang Pengembangan Pendidikan	Jumlah Kegiatan koordinasi, evaluasi, dan laporan yang diselesaikan		Laporan Kegiatan
4	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Tugas dan Laporan Kegiatan Kedinasan		Surat tugas, Disposisi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

Tugas : Memimpin dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan kegiatan tahunan, verifikasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta mempersiapkan, menyusun peraturan perundang undangan bidang Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar program dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan lebih akuntabel.

Fungsi : Do, Memadukan data Menyatukan atau memadukan hasil analisis data untuk menemukan fakta menyusun karangan atau mengembangkan konsep, pengetahuan, interpretasi, menciptakan gagasan dengan menggunakan imajinasi. Oo, Menasehati Memberi bimbingan, saran, konsultasi atau nasehat kepada perorangan atau instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spiritual, atau prinsip - prinsip keahlian lainnya. O3, Menyelia Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi. O8, Menerima instruksi Membantu melaksanakan kerja berdasarkan perintah atasan yang tidak memerlukan tanggapan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Disposisi atasan, Data Kebutuhan

9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
10	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Disposisi atasan, Data Kebutuhan
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Disposisi atasan, Data Kebutuhan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Lembaga SD Negeri/Swasta		Juknis PPDB, Juknis Asesmen Nasional, Data Peserta Didik, Laporan Hasil Belajar Peserta Didik, Laporan Kurikulum dan SKPBM Sekolah
2	Melaksanakan Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Lembaga SD Negeri/Swasta		Juknis Pelaksanaan Lomba-Lomba Sekolahterkait Lingkungan Sehat
3	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Lembaga SD Negeri/Swasta		Laporan Data Penerima dan Penyaluran BOS, Proposal POKIR, Laporan/Juknis Program Sekolah Penggerak
4	Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Guru Peserta Pelatihan		Data Lembaga Pelaksana Kurikulum Muatan Lokal
5	Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Teks yang Tercetak		Silabus Muatan Lokal
6	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Kegiatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa		Data Peserta Didik, Juknis Kompetisi Sains Nasional (KSN), Juknis Kompetisi Penelitian Siswa Nasional (KOPSI), Juknis Festival Literasi Sekolah (FLS) dan Juknis Kompetisi TI Jenjang SD/MI dan SD/MTs
		Peserta Kegiatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa		Data Peserta Didik, Juknis Kompetisi Sains Nasional (KSN), Juknis Kompetisi Penelitian Siswa Nasional (KOPSI), Juknis Festival Literasi Sekolah (FLS) dan Juknis Kompetisi TI Jenjang SD/MI dan SD/MTs

		Dokumen Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa		Data Peserta Didik, Juknis Kompetisi Sains Nasional (KSN), Juknis Kompetisi Penelitian Siswa Nasional (KOPSI), Juknis Festival Literasi Sekolah (FLS) dan Juknis Kompetisi TI Jenjang SD/MI dan SD/MTs
7	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		Data Siswa Berprestasi, Data Guru Berprestasi, Data Kepala Sekolah Berprestasi, Dana Lembaga/Administrasi Prestasi
		Peserta Kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		Data Siswa Berprestasi, Data Guru Berprestasi, Data Kepala Sekolah Berprestasi, Dana Lembaga/Administrasi Prestasi
		Dokumen Kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		Data Siswa Berprestasi, Data Guru Berprestasi, Data Kepala Sekolah Berprestasi, Dana Lembaga/Administrasi Prestasi
8	Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien	Kelancaran tugas bawahan		Data dan Laporan Analisis Jabatan dan IKI
9	Menyusun Rencana Operasional Seksi Kurikulum SD berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan	Rancangan Program Kerja		Laporan Bulanan dan Laporan Kegiatan
10	Pelaksanaan Pelayanan Admintrasi Program di Seksi Kurikulum SD	Jumlah Pelayanan Administrasi		Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa dari Sekolah, Laporan hasil belajar, Surat Keterangan Pengani Ijazah, Dokumen Kurikulum/SKPNB Lembaga
11	Melaksanakan Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pendidikan Dasar	Jumlah Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan		Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bupati, Surat Edaran,
12	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja	Tugas-Tugas Lain yang Terlaksana		Petunjuk dan Arahan dari atasan
13	Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Lembaga Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		DPA
14	Melaksanakan kegiatan bimtek pelatihan / magang / PKL untuk penguatan kompetensi pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		RKA, DPA, DPPA

15	Melaksanakan kegiatan pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah sekolah dasar yang menerima bantuan dana bos		RKA, DPA, DPPA, PERMENDAGRI
----	--	---	--	-----------------------------

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan SD		Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2	Melaksanakan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah jenjang SD		Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3	Melaksanakan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas SD yang direhabilitasi		Dokumen Pelaksanaan Anggaran
4	Melaksanakan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jenjang SD yang direhabilitasi		Dokumen Pelaksanaan Anggaran
5	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah alat yang diadakan		Dokumen Pelaksanaan Anggaran
6	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan yang diadakan		Dokumen Pelaksanaan Anggaran
7	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraga yang diadakan		Dokumen Pelaksanaan Anggaran
8	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang difasilitasi		Dokumen Pelaksanaan Anggaran
9	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang difasilitasi		Dokumen Pelaksanaan Anggaran
10	Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan	Tugas dan Laporan Kegiatan Kedinasan		Instruksi Pimpinan

11	Menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana	Rancangan program kerja		RKA/DPA/Laporan Evaluasi
12	Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien	Jenis Tugas dan Kegiatan		Disposisi/RKA/DPA
13	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku	Pelaksanaan tugas		JUKNIS/PERBUP/PERMEN/SOP
14	Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku	Orang/tugas		JUKNIS/PERBUP/PERMEN/SOP
15	Menyusun rumusan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis Sarana dan Prasarana pendidikan	Jumlah Kebijakan/ pembinaan/ fasilitasi		RKA/DPA/Laporan Evaluasi
16	Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana pendidikan	Juknis/ kegiatan		RKA/DPA/Laporan Evaluasi
17	Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Sarana dan Prasarana pendidikan.	Jumlah Pelayanan		RKA/DPA/SOP
18	Melaksanakan kegiatan, pembinaan kebijakan teknis dan fasilitasi, sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah kegiatan		RKA/DPA/SOP
19	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana	Jumlah kegiatan		RKA/DPA/SOP
20	Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja	Laporan Capaian Kinerja		RKA/DPA/Laporan Evaluasi
21	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Laporan tugas dinas lain		Disposisi/Surat tugas
22	Pembangunan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang telah dibangun		RKA, DPA, DPPA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan		RKA, DPA, PERBUP, PERDA, PERMEN
2	Melaksanakan Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan		RKA, DPA, PERBUP, PERDA, PERMEN
3	Melaksanakan Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan		RKA, DPA, PERBUP, PERDA, PERMEN
4	Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan		RKA, DPA, PERBUP, PERDA, PERMEN
5	Melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Berkas		RKA, DPA, PERBUP, PERDA, PERMEN
6	Melaksanakan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan dan atau Magang / PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan		RKA, DPA, PERBUP, PERDA, PERMEN
7	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Berkas		RKA, DPA, PERBUP, PERDA, PERMEN
8	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Jumlah Kegiatan		Surat Tugas, Disposisi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lembaga SMP Negeri		Dapodik
2	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Lembaga SMP Negeri		Dapodik
3	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Lembaga SMP Negeri		Dapodik
		Jumlah Siswa SMP Negeri		
4	Melaksanakan Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Lembaga SMP Negeri		Dapodik
		Jumlah Data Sarana Prasarana di SMP Negeri		
5	Melaksanakan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Lembaga SMP Negeri		Dapodik
		Jumlah Data Sarana Prasarana di SMP Negeri		
6	Melaksanakan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Lembaga SMP Negeri		Dapodik
		Jumlah Data Sarana Prasarana di SMP Negeri		
7	Melaksanakan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Lembaga SMP Negeri		Dapodik
		Jumlah Data Sarana Prasarana di SMP Negeri		
8	Melaksanakan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Lembaga SMP Negeri		Dapodik
		Jumlah Data Sarana Prasarana di SMP Negeri		

9	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Jumlah tugas yang terlaksana		Surat Undangan, Surat Tugas, Disposisi
---	--	------------------------------	--	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN PAUD DAN NON FORMAL

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan		Data
2	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	orang		Data
3	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan		Data
4	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan		Data
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan		Data
6	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan		Data
7	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan		Data
8	Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dokumen		Data
9	Terlaksananya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dokumen		Data
10	Terlaksananya Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Buku		Data
11	Melaksanakan koordinasi, pelayanan administrasi, evaluasi dan laporan di Seksi Kelembagaan PAUD dan Non Formal	Kegiatan		Disposisi, Laporan

12	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Kegiatan		Disposisi, Surat tugas
----	--	----------	--	------------------------

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Pelayanan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi/pensiun, ijin /tugas belajar, ijin cuti/cerai, Plt. Kepala Sekolah SDN/SMPN, satya lencana,taspen,LP2P,karpeg, Karis/Karsu, Disiplin Pegawai, Aplikasi Pendidik, Pelayanan sertifikasi Guru, Tali Asih/Uang Duka Korpri, E Lapkin, Sim Peg, SIPD, My SAPK BKN, Surat Masuk Keluar, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), PTK Baru, Dapodik, VERVALPD	Pelayanan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Data usulan, Data pokok
2	Pelayanan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi/pensiun, ijin /tugas belajar, ijin cuti/cerai, Karis/Karsu, Disiplin Pegawai, Aplikasi Tenaga Kependidik, Sim Peg, SIPD, My SAPK BKN, Surat Masuk Keluar, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Pelayanan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Data usulan, Data pokok
3	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Honorarium GTT/PTT SD/SMP Negeri (K2 dan Non K2)		Data usulan, Data pokok
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Kegiatan Sekolah Penggerak/Guru Penggerak Dan SKP		Laporan Kegiatan
5	Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Angka Kredit	Terlaksananya Kegiatan Penilaian Angka Kredit		Laporan Kegiatan
6	Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan laporan Di Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan	Jumlah kegiatan koordinasi, evaluasi, dan laporan yang diselesaikan		Laporan Kegiatan

7	Melaksanakan pelayanan administrasi	Jumlah layanan administrasi		Laporan Kegiatan
8	Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan	Tugas dan Laporan Kegiatan Kedinasan		Disposisi, Surat tugas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENDIDIKAN

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIJINAN

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Menyusun rencana kerja seksi penendalian dan pengawasan perizinan	Rancangan program kerja		Laporan kegiatan
2	Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien	Kelancaran tugas bawahan		Laporan kegiatan
3	Melaksanakan Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumlah pengajuan izin lembaga baru		Laporan kegiatan
4	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumlah perpanjangan izin operasional lembaga		Laporan kegiatan
5	Melaksanakan Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumlah pengajuan izin lembaga baru		Laporan kegiatan
6	Melaksanakan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumlah perpanjangan izin operasional lembaga		Laporan kegiatan
7	Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan laporan Di Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan	Jumlah kegiatan koordinasi, evaluasi, dan laporan yang diselesaikan		Laporan kegiatan
8	Melaksanakan pelayanan administrasi	Jumlah layanan administrasi		Laporan kegiatan

9	Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan	Tugas dan Laporan Kegiatan Kedinasan		Disposisi, Surat tugas
10	Melaksanakan pendampingan akreditasi lembaga SD, SMP, non formal	Jumlah kegiatan		Laporan kegiatan